

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP pemohon
2. Fotocopy Akta Pendirian badan usaha hukum penyelenggaraan perumahan/permukiman
3. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
4. Fotocopy sertifikat tanah (HGB) atas nama pengembang untuk PSU yang akan diserahkan kepada Pemda
5. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain)
6. Fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



PROSEDUR PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN YANG DIBANGUN PENGEMBANG BERBADAN HUKUM
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Urutan Proedur	Pelayanan					Mula Baru			Keterangan
		Pengembang/ Developer	Kali Pengembang/ Supra PDP atau Subsektor Subsektor Tim	Kali PDP atau/ Kali/ Kabupaten Tim Verifikasi	Tim verifikasi	Kedua satu kali atau Tim Verifikasi	Penyedia/ Ketinggalan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan penyerahan secara administratif	Mulai					Fotocopy KIP pemohon Fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/ perumahan Fotocopy DPT PBB dan Tanda Lurah Pagar Bumi dan Bangunan (PLB) tahun terakhir Fotocopy sertifikat tanah (SHM) atau nama pengembang untuk PSU yang akan diserahkan kepada Pemda, daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain) Fotocopy surat pernyataan pelaksanaan hal atas tanah dan/atau bangunan PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah setempat.	10 menit	Berita masuk terasert	Surat Pemberitahuan Pagar Tanah/ Pagar Bumi dan Bangunan (DPT PBB) menyediakan lahan, jenis dan ukuran PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
2.	meneliti berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;						Berita permohonan	7 hari	Cheklis/ list kelengkapan berkas	
3.	mengundang pengembang untuk paparan di hadapan Tim verifikasi						Undangan paparan	3 hari	Undangan	
4.	Pemaparan PSU yang akan diserahkan oleh pengembang di hadapan Tim Verifikasi						Bahan paparan	30 menit		
5.	Inventarisasi rencana tapak yang disetujui Pemda, tata letak bangunan dan lahan, besaran/ luas PSU						Shapen, rindan PSU	2 hari		
6.	Penyusunan dan penyepakatan jadwal kerja dan instrumen penelitian PSU						Time schedule	3 hari	Time schedule	
7.	Penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administratif						Berita administratif	7 hari	Berita akan inventarisasi dan verifikasi	
8.	Pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU						Kamera, buku catatan, measuring wheel/ mistar	3 hari	Dokumentasi, catatan	
9.	Perbaikan PSU yang rusak							10 hari	PSU dalam kondisi baik	
10.	Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU						Apaan hasil pemeriksaan	7 hari	Berita akan pengumpulan data dan pemeriksaan lapangan	
11.	Pengajuan berita acara pemeriksaan lapangan dan penilaian kepada Tim Verifikasi						Berita akan pengumpulan data dan pemeriksaan lapangan	7 hari	Legalisasi Berita acara pengumpulan data dan pemeriksaan lapangan	
12.	Mengajukan PSU yang layak diterima kepada Bupati untuk ditetapkan						Apaan hasil analisis dan verifikasi, konsep surat Bupati/ Kepala Pengembang perihal penawaran penyerahan PSU	14 hari	Nota dinas, surat Bupati	
13.	Penyusunan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan OPD yang berwenang mengelola						Konsep BACT	7 hari	Berita Acara Serah Terima	
14.	Penandatanganan Berita acara serah terima PSU oleh Bupati dan pengembang dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan administratif							14 hari	Legalisasi Berita Acara Serah Terima	
15.	PSU Perumahan menjadi aset daerah	Selesai								



1. Mengajukan permohonan penyerahan secara administratif
2. meneliti berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja; mengundang
3. mengundang pengembang untuk paparan di hadapan Tim Verifikasi
4. Pemaparan PSU yang akan diserahkan oleh pengembang di hadapan Tim Verifikasi
5. Inventarisasi rencana tapak yang disetujui Pemda, tata letak bangunan dan lahan, besaran / luas PSU
6. Penyusunan dan penyepakatan jadwal kerja dan instrumen penelitian PSU
7. Penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administratif
8. Pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU
9. Perbaikan PSU yang rusak
10. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU
11. Pengajuan berita acara pemeriksaan lapangan dan penilaian kepada Tim Verifikasi
12. Mengajukan PSU yang layak diterima kepada Bupati untuk ditetapkan
13. Penyusunan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan OPD yang berwenang mengelola
14. Penandatanganan Berita acara serah terima PSU oleh Bupati dan pengembang dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan administratif
15. PSU Perumahan menjadi aset daerah

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Waktu Penyelesaian

150 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat PSU yang diserahkan ke Pemda

Pengaduan Layanan

Melalui surat resmi, nomor telepon pengaduan, nomor WA pengaduan maupun media sosial (Facebook)